

**TELAAH NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG DIAKIBATKAN OLEH *DUMPING* (PEMBUANGAN)
LIMBAH CAIR INDUSTRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DEDI IRAWAN
011800314**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEDI IRAWAN
NIM : 011800314
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKIBATKAN OLEH
DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR
INDUSTRI



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum

Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

Judul Skripsi: **TELAAH NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI".**

Penulis,
Dedi Irawan

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. Erleni . SH.,MH

ABSTRAK

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh *Dumping* (Pembuangan) Limbah Industri Tanpa Izin adalah dengan menggunakan : a) Dengan Menggunakan Sarana Administratif , Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administrasi adalah : a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa; b. Uang paksa; c. Penutupan tempat usaha; d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan; e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan f. uang, b) Dengan Menggunakan Sarana Hukum Pidana (Sanksi Pidana). Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pasal 104 menjelaskan setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga miliar) dan Pasal 116 menjelaskan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha, dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut; c). Dengan Menggunakan Sarana Keperdataan (Sanksi Perdata). Terdapat kemungkinan "beracara singkat" bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan dengan uang paksa. Penegakan hukum perdata ini dapat berupa gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Dumping* (pembuangan) Limbah Industri ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin yaitu hukum lingkungan dan/atau persyaratan lingkungan UUPLH telah menegaskan 3 (tiga) langkah dalam penegakan hukum secara *sistematis*, yaitu mulai dari : a. penegakan hukum *administratif*; b. penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan c. penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci, Penegakan Hukum, Pembuangan Limbah, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruanglingkup Penelitan	6
E. Metodologi Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Lingkungan Hidup.....	10
B. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	15
C. Sumber-Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	20
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
BAB III TELAAH NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI	
A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh <i>Dumping</i> (Pembungan) Limbah Industri Tanpa Izin	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku <i>Dumping</i> (Pembungan) Limbah	

Acc, Wani

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

- I. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh *Dumping* (Pembuangan) Limbah Industri Tanpa Izin adalah dengan menggunakan :
 - a. Dengan Menggunakan Sarana Administratif , Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administrasi adalah : a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa; b. Uang paksa; c. Penutupan tempat usaha; d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan; e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan f. uang
 - b. Dengan Menggunakan Sarana Hukum Pidana (Sanksi Pidana).

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pasal 104 menjelaskan setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga milliar) dan Pasal 116 menjelaskan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Aprilani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982.
- Ilyas Asaad, Muhjiddin Muwardi, et.al, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam)*, Deputi Komunikasi Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 2011.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, 1980.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Raisal Efendi Batubara, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Karena Kelalaiannya Mengkibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara* (Skripsi) Program Sudi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.